



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir di Sorong, 25 Mei 1972 umur 50 tahun, Nomor Induk Kependudukan 7172022505720001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Kediaman di RT 015/RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, 20 Maret 1968, umur 54 tahun, Nomor Induk Kependudukan 717202600360002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Kediaman di RT 015/RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai "Para Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 9 November 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK
NIK : 7172021111050001
TTL : Bitung, 11 November 2005
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
No. Hp : -
Alamat : RT 015/RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

dengan calon Istrinya:

Nama : CALON ISTERI
NIK : 7172076408030003
TTL : Bitung, 24 Agustus 2003
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Hp : -
Alamat : RT 006/RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi

halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal sejak tanggal 03 september 2021 kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang dimana Anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan Badan yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25-26 Minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan

halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Zainudin Manuputi Bin Daud Manuputi, umur 17 tahun, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, bertempat tinggal di RT 015/RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 17 (tujuh belas belas) tahun;
- Bahwa calon istrinya bernama Ayu Lestari Rahman Binti Hasan Rahman;
- Bahwa ia mengenyam pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa ia sudah melapor ke KUA namun ditolak oleh KUA karena ia suaminya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya berpacaran sudah sejak tanggal 3 September 2021;
- Bahwa ia telah siap lahir batin menjadi seorang suami
- Bahwa ia bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa penghasilannya kurang lebih Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Ahwa mendesak ia ingin menikah dengan calon istrinya karena hubungan kami sudah sangat dekat, dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mereka lakukan hubungan layaknya suami isteri di ruang kosong di sekolah SMKN 1 Bitung bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 25- 26 minggu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan calon istri;
- Bahwa ia masih berstatus perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan lain;

halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Ayu Lestari Rahman Binti Hasan Rahman, umur 19 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat kediaman di RT 006/RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia berumur 19 tahun;
- Bahwa. Ia tamat pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa Ia ingin menikah karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sejak bulan September 2021;
- Bawa ia siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membereskan rumah;
- Bahwa ia sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 25-26 minggu;
- Bahwa ia belum bekerja;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih menjalani hubungan pacaran;
- bahwa hubungan kami sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa upaya pelamaran sudah dilakukan oleh calon suaminya;
- Bahwa saat ini ia masih perwan dan tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarganya menerima lamaran tersebut serta rela dan ikhlas untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ibu Calon Istri Anak Para Pemohon didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah calon isteri anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013;

halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ibu dari calon istri anak Para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan anaknya berhubungan sejak sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa ia tidak keberatan dan ikhlas menikahkan mereka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sulit dipisahkan bahkan anak mereka sekarang dalam keadaan hamil usia 25-26 minggu;
- Bahwa anaknya sebelumnya belum pernah menikah dan statusnya masih gadis;
- Bahwa antara anaknya dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa menurutnya anak Para Pemohon dan anak kami sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I DAUD MANUPUTI Nomor 7172022505720001 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparat, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II FATMA UMAR Nomor 7172026003680002 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparat, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7172022202080164 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup

halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparat, diberi tanggal dan diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon ZAINUDIN MANUPUTI Nomor: 7172CLT2411201004723, tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon Nomor: DN-17/D-SMP/K13/2530729, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

f. Asli surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon dan calon isterinya Nomor: B-113/Kua.23.04.01/PW.00/11/2022 tanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermeterai cukup dan, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.6);

g. Asli surat keterangan hamil atas nama calon isteri anak Para Pemohon Nomor 45/ KET-HAMIL/KK.C/PATIII/BTG/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter spesialis kandungan pada Klinik Clara "Kesehatan Ibu, Anak, dan KB, bermeterai cukup dan, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.7);

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Para Pemohon Ayu Lestar Rahmab NIK 7172076408030003, tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

i. Asli surat Keterangan Kematian atas nama Hasan Rahmah (ayah calon isteri anak para Pemohon) nomor 378/SKK/1005/XI/2022 tanggal

halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bitung Timur, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda (P.9);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, tempat tanggal lahir Bitung 27 Februari 1980, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh KUA, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Lingkungan 3, RT.10 RW.03, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi baru kenal dengan para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, karena sebelumnya Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, dan, sedangkan calon istrinya tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan anak para Pemohon sekitar 100.000 setiap harinya;

halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa saksi mengetahui diantara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, nasab, semenda atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kadungan 25- 26 minggu;
- Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II: SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bitung, 29 November 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Lingkungan 4, RT.15 RW.4, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, karena sebelumnya Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa setau saksi kedua calon mempelai ingin menikah dengan keinginan sendiri, dan bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah serta berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan calon istrinya tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilannya sejumlah Rp. 100.000 per hari;

halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa alasan mendesak adalah karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 25- 26 Minggu;
- Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak laki- lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari

halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.8, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon memberi bukti

halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa, dan P.3 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai anak salah satunya bernama Zainudin Manuputi;

Menimbang bahwa P.4 yaitu akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon memberi bukti bahwa telah terjadi kelahiran anak Para Pemohon pada tanggal 11 November 2005 sehingga anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa P.5 yaitu Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP;

Menimbang, bahwa P.6 adalah Asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Asli surat keterangan hamil atas nama calon isteri anak Para Pemohon memberi bukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil usia kandungan 25- 26 Minggu;

Menimbang, bahwa P.9 adalah asli surat keterangan kematian atas nama ayah calon isteri anak para Pemohon memberi bukti bahwa ayah calon isteri anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Isteri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Para Pemohon yaitu pertama (RATNA PAKAYA) dan saksi kedua (NOVITAWATI MANUPUTI), sudah dewasa, sudah disumpah

halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama Zainudin Manuputi Bin Daud Manuputi dengan calon istrinya yang bernama Ayu Lestari Rahman Binti Hasan Rahmandikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih sejak tahun 2021 yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil usia kandungan 25-26 Minggu dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Zainudin Manuputi Bin Daud Manuputi umur 17 tahun 2 Bulan, menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ayu Lestari Rahman Binti Hasan Rahman sejak kurang lebih tahun 2021 yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat erat

halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil usia kandungan 25- 26 Minggu;

2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon istrinya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki- laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki- laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang imam atau kepala dalam rumah tangga, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki- laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti- bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7

halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai, antara keduanya sudah dangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 25-26 Minggu. Anak Para Pemohon dan calon isterinya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak Para Pemohon, dan calon isteri anak Para Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga.

halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,- setiap harinya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)**

Artinya” Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon menyatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan ini adalah keinginan dari pribadi masing- masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	540.000,-

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bitg